



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



# **LAPORAN KINERJA**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 merupakan wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara sebagai penyelenggara negara. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan laporan ini adalah untuk menciptakan transparansi kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 – 2024 . Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Pimpinan BPS Kabupaten Minahasa Utara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

**Airmadidi, 25 Februari 2022**  
**Kepala Badan Pusat Statistik**  
**Kabupaten Minahasa Utara**

**Carlos Erickson, SST, M.Si**  
**NIP. 19811218 200312 1 002**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Minahasa Utara .....	3
1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Minahasa Utara .....	6
1.5 Potensi dan Permasalahan.....	9
1.6 Sistematika Penyajian Laporan .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Rencana Strategis BPS Kabupaten Minahasa Utara 2021-2024.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
3.1 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021.....	24
3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Renstra 2024 .....	41
3.3 Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2024 .....	44
3.4 Prestasi Tahun 2021 .....	46
3.5 Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021.....	49
3.6 Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021.....	55
3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	56
3.8 Inovasi Tahun 2021 .....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
4.1 Tinjauan Umum .....	62
4.2 Tantangan dan Kendala Umum .....	62
4.3 Saran Tindak Lanjut .....	63
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>65</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Jabatan Tahun 2021	7
Tabel 2. Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	8
Tabel 3. Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Golongan Tahun 2021 .....	8
Tabel 4. Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Menurut Utara Usia Tahun 2021 .....	8
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 reviu 3.....	17
Tabel 6. Tabel perbandingan IKU.....	23
Tabel 7. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021.....	25
Tabel 8. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua BPS Tahun 2021 .....	32
Tabel 9. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Tahun 2021 .....	34
Tabel 10. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Tahun 2021 .....	36
Tabel 11. Hasil Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 .....	45
Tabel 12. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program Pada BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 .....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pagu, Realisasi dan Persentase Anggaran BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2021 .....	viii
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Pendidikan Tahun 2021 (Persen) .....	6
Gambar 3. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Starategis Tujuan Pertama BPS Kabupaten Minahasa Utara 2021 dengan Renstra 2024 .....	41
Gambar 4. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Starategis Tujuan Pertama Kedua BPS Kabupaten Minahasa Utara 2021 dengan Renstra 2024 .....	41
Gambar 5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Starategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 dengan Renstra 2024.....	42
Gambar 6. Nilai SAKIP BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018-2021.....	43
Gambar 7. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara menurut Aplikasi SMART tahun 2021 .....	57
Gambar 8. Efisiensi Program DMPTTL.....	55
Gambar 9. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun menurut Aplikasi SMART 2021.....	56
Gambar 10. Proporsi Anggaran Per Program BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021.....	59



---

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Kabupaten Minahasa Utara .....	65
Lampiran 2. Review ke 1 Renstra BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2024 .....	66
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2019 .....	67
Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja 2019.....	69
Lampiran 5. Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019.....	71
Lampiran 6. Kegiatan BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019.....	72
Lampiran 7. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2019 .....	73



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Adapun tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara visi BPS, yaitu **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”** dapat dicapai dengan menerapkan misi BPS yaitu:

1. Menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar Nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk terwujudnya sistem Statistik Nasional.
4. Membangun SDM yang unggul dan Adaptif berlandaskan Nilai Profesionalisme, Integritas dan Amanah

Selanjutnya Misi BPS ini dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan statistik sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas;

Untuk mencapai sasaran pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2021, BPS Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan 2 (dua) program yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL BPS).

Laporan Kinerja BPS kabuapten Minahasa utara disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2021 telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS Kabupaten Minahasa utara 2021 – 2024 yang meliputi:

**Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan**

**Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN**

**Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN**


**Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi**

Keempat tujuan strategis ini bersinergi dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, dan pada periode tahun 2021 ditandai dengan terpenuhinya target tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Secara umum kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 dapat dikatakan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 105,18 persen.

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan ke dalam DIPA Anggaran dengan nilai sebesar Rp. 4.942.234.000,00 dan realisasinya mencapai Rp 4.696.054.997,00 atau sebesar 95,02 persen. Persentase penyerapan anggaran pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran pada tahun 2020 yang mencapai 95,76 persen. DIPA Anggaran tahun 2020 Rp. 5.686.120.000,00 dan realisasinya mencapai Rp 5.445.537.280,00 atau sebesar 95,76 persen. disebabkan karena adanya efisiensi dari beberapa kegiatan pelatihan dalam rangka pelaksanaan sensus dan survei di BPS Kabupaten Minahasa Utara.

**Gambar 1.**  
**Pagu, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2021**



Dalam melaksanakan program-program BPS Kabupaten Minahasa Utara tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi ke depan. Tantangan tersebut berupa:

1. Peran BPS yang semakin vital menuntut BPS senantiasa mampu menyediakan data rutin (bulanan, triwulanan dan tahunan) yang tepat waktu dan berkualitas dan tetap menjaga independensi BPS sebagai instansi penyedia data.
2. Tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program kerja pemerintah dan mengakomodir kebutuhan data (khususnya data dasar) bagi para pengguna data.
3. Koordinasi dengan instansi/OPD dalam rangka pembinaan dan peningkatan kerjasama di bidang statistik.
4. Pemanfaatan IT dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara.
5. Tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel yang terus meningkat.



Berbagai upaya yang telah dilakukan BPS Kabupaten Minahasa Utara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi yaitu dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat, memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki, mengoptimalkan kegiatan pengawasan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan terus berupaya meningkatkan kinerja pegawai.

Harapan terhadap visi BPS sebagai **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”**, dicerminkan dari keberhasilan menyediakan data statistik yang relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, terbandingkan, konsisten, dan lengkap. Ketersediaan data yang dihasilkan BPS diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Statistik No.16 tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyelenggarakan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPS membentuk Kantor Perwakilan BPS di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan instansi vertikal.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu lembaga perwakilan BPS di daerah. BPS Kabupaten Minahasa Utara mempunyai tugas pokok menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya selama 5 (lima) tahun ke depan, BPS Kabupaten Minahasa Utara telah menuangkan rencana kerja dan dirangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS 2021-2024. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS selaras dengan arah dan tujuan RPJMN 2021-2024.

Untuk memberikan arah tahunan bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan, BPS Kabupaten Minahasa Utara telah pula menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BPS Pusat yang dilaksanakan setiap tahun.

Salah satu tujuan yang ditetapkan oleh BPS yang tertuang dalam Renstra BPS Kabupaten Minahasa Utara periode 2021-2024/1 adalah peningkatan kualitas data statistik. BPS sebagai lembaga yang bertugas menyediakan data dasar terus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sensus maupun survei yang dihasilkan. Untuk memenuhi kebutuhan statistik dasar, beberapa survei dan pendataan telah dilaksanakan pada tahun 2021 di antaranya, Pra Pemuktahiran Long



Form SP2020, Survei Ubinan, Pengamatan KSA (Kerangka Sampel Area), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Statistik Harga Produsen, Survei Industri Besar/Sedang, Survei Konstruksi, Survei Bidang Jasa Pariwisata, Survei Perusahaan Kehutanan, Survei Perusahaan Perkebunan, dan survei-survei lainnya. Jadwal penerbitan publikasi dari keseluruhan survei tersebut terangkum dalam *Advance Release Calender* (ARC) 2021 yang tersaji pada website BPS Kabupaten Minahasa Utara.

Selain meningkatkan kualitas data, BPS Kabupaten Minahasa Utara juga terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatannya. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan seperti penganangan predikat satker dengan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), pengembangan beberapa inovasi dan perbaikan proses penyelenggaraan SAKIP.

Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, BPS Kabupaten Minahasa Utara menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai untuk mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dan target-target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021.

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara sebagai penyelenggara negara. Hal ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja BPS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja BPS 2021 tertuang hasil capaian kinerja BPS sepanjang tahun 2021. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal



## **1.2. Maksud dan Tujuan**

di tahun mendatang.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021 ini adalah:

1. Untuk memenuhi/menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Sebagai laporan kinerja tahunan yang merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
3. Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan, dan penetapan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan
4. Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

## **1.3. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Minahasa Utara**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional BPS Kabupaten Minahasa Utara yang juga menjelaskan kedudukan dan kewenangannya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS Kabupaten Minahasa Utara berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada BPS RI dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, adalah sebagai berikut:

### **1. Tugas**

Badan Pusat Statistik mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pusat



Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d) Penetapan sistem statistik nasional;
- e) Pembinaan dan fasilitas terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- f) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

### 3. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, susunan organisasi BPS Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari:

#### a. Kepala

Kepala BPS Kabupaten Minahasa Utara mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten Minahasa Utara dalam menjalankan tugas dan fungsi serta membina aparatur/1BPS Kabupaten Minahasa Utara/1agar berdaya guna dan berhasil guna.

#### b. Bagian Subbagian Umum

Bagian Subbagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPS Kabupaten Minahasa Utara.

#### c. Koordinator Fungsi Statistik Sosial

Koordinator Fungsi Statistik Sosial mempunyai tugas



melaksanakan kegiatan di Koordinator Fungsi Statistik Sosial. Koordinator Fungsi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan Statistik Sosial.

d. Koordinator Fungsi Statistik Produksi

Koordinator Fungsi Statistik Koordinator Fungsi Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Koordinator Fungsi Statistik Produksi. Koordinator Fungsi Statistik Produksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan Statistik Produksi.

e. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi

Koordinator Fungsi Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Koordinator Fungsi Statistik Distribusi. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan Statistik Distribusi.

f. Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (NERWILIS)

Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. Koordinator Fungsi Statistik Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan Statistik Wilayah dan Analisis Statistik lintas sektor.

g. Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)

Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi



Statistik. Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melakukan Pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan Statistik, serta diseminasi layanan Statistik.


h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jabatan fungsional yang ada di BPS Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021 adalah Jabatan Fungsional Statistisi. Secara rinci bagan organisasi BPS Kabupaten Minahasa Utara terdapat pada **Lampiran 1**.

**1.4. Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Minahasa Utara**

Untuk menjalankan tugasnya dalam menyediakan data sebagai indikator baik dalam hal perencanaan maupun evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, BPS Kabupaten Minahasa Utara senantiasa memperhatikan komposisi SDM sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahun 2021, kualitas SDM BPS Kabupaten Minahasa Utara relatif cukup baik tercermin dari tingkat pendidikan berpendidikan Sarjana (S2) 1 (satu) orang (4%), berpendidikan Sarjana (S1/DIV) 21 (dua puluh satu) orang (81%), berpendidikan Sarjana Muda/D3 3 (tiga) orang (12%), dan 1 (satu) orang (4%) berpendidikan SLTA. Komposisi SDM BPS Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan pendidikan lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 2**.

**Gambar 2.**  
**Persentase Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Pendidikan Tahun 2021 (persen)**





BPS Kabupaten Minahasa Utara memiliki 24 orang pegawai dengan komposisi 1 (satu) orang Kepala BPS, 1 (satu) Kasubbag Umum, 5 (lima) orang Kepala Koordinator Fungsi, 8 (delapan) orang KSK, dan 9 (sembilan) orang Staf dari 10 Staf ada 3 Orang Staf yang menempati jabatan Fungsional. Secara rinci profil pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.**  
**Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Unit Kerja Tahun 2021**

Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase
1. Kepala	1	4
2. Kepala Subbagian Umum	1	4
3. Kepala Koordinator Fungsi Statistik Sosial	1	4
4. Kepala Koordinator Fungsi Statistik Produksi	1	4
5. Kepala Koordinator Fungsi Statistik Distribusi	1	4
6. Kepala Koordinator Fungsi NERWILIS	1	4
7. Kepala Koordinator Fungsi IPDS	1	4
8. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)	8	34
9. Staf	9	38
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>100,00</b>



**Tabel 2.**  
**Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin			
		Lk	%	Pr	%
1. Kepala	1	1	100	-	-
2. Kepala Subbagian Umum	1	-	-	1	100
3. Kepala Koordinator Fungsi Statistik Sosial	1	1	100	-	-
4. Kepala Koordinator Fungsi Statistik Produksi	1	-	-	1	100
5. Kepala Koordinator Fungsi Statistik Distribusi	1	1	100	-	-
6. Kepala Koordinator Fungsi NERWILIS	1	1	100	-	-
7. Kepala Koordinator Fungsi IPDS	1	1	100	-	-
8. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)	8	4	50	4	50
9. Staf	11	5	40	6	60
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>45</b>

**Tabel 3.**  
**Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Golongan Tahun 2021**

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
IV	1	4,00
III	24	92,00
II	1	4,00
I	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.**  
**Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Usia Tahun 2021**

Usia	Jumlah (orang)	Persentase
> 50	4	15,00
41-50	4	15,00
31-40	10	38,00
<=30	8	31,00
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>100,00</b>



### 1.5. Potensi dan Permasalahan

Selain ditunjang oleh kualitas SDM yang cukup baik, potensi yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara terletak pada infrastruktur teknologi informasi. Perpaduan antara kedua potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi.

Dalam menunjang kegiatan administrasi, BPS Kabupaten Minahasa Utara juga telah memiliki sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Salah satu yang telah dikembangkan khususnya dalam penanganan administrasi pendukung operasional kantor adalah program aplikasi ICAMS (*Integrated Computerized Activity Management Systems*) yang salah satunya digunakan untuk mengatasi pengalokasian tugas kepada sumber daya manusia (SDM) yang tersedia.

Pada tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Minahasa Utara telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala yang dihadapi. BPS Kabupaten Minahasa Utara telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode Renstra 2020-2024 revidi ke 2, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kabupaten Minahasa Utara harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS Kabupaten Minahasa Utara dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua terus meningkat.

Tuntutan kebutuhan pengguna terhadap kualitas data dan ragam informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*), dan lebih murah (*cheaper*). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk



dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Kabupaten Minahasa Utara adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Kabupaten Minahasa Utara dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS Kabupaten Minahasa Utara menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Secara teknis, kebijakan *one data* yang dirumuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo juga memberikan tantangan baru bagi BPS termasuk BPS Kabupaten Minahasa Utara. Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara di tengah terbatasnya penambahan jumlah SDM.



Dari sisi pengolahan, kebijakan pengolahan data yang dikembangkan secara *stand alone* (berdiri sendiri) oleh beberapa *subject matter* menyebabkan sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Permasalahan lain, yang dihadapi BPS Kabupaten Minahasa Utara adalah belum adanya alokasi perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Kabupaten Minahasa Utara saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS Kabupaten Minahasa Utara masih belum memiliki dan masih dalam tahap pengembangan sistem perencanaan karir dan sistem mutasi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.

#### **1.6. Sistematika Penyajian Laporan**

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I.** Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di BPS, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II.** Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2021-2024 reviu 1 dan Perjanjian Kinerja



(PK) BPS 2021.

**Bab III.** Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS 2021, Perkembangan Capaian Kinerja BPS terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2021-2024 revidi 2, Prestasi yang diperoleh pada Tahun 2021, Kegiatan Prioritas BPS 2021, Upaya Efisiensi BPS 2021, dan Realisasi Anggaran tahun 2021 serta memuat Kebijakan berbasis Lokal BPS Kabupaten Minahasa Utara.

**Bab IV.** Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis BPS Kabupaten Minahasa Utara 2021- 2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021-2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Utara mengacu pada Renstra BPS 2021-2024 reviu 2 dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan jangka menengah BPS yang sekaligus mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah.

BPS Kabupaten Minahasa Utara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPS Kabupaten Minahasa Utara melakukan koordinasi dan kerjasama untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional. Rencana Strategis BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 –2024 reviu 2 adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala regional yang berlaku selama kurun waktu 2021 -2024.

#### 1. Visi BPS Kabupaten Minahasa Utara

Visi BPS Kabupaten Minahasa Utara adalah “**Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju**”.

#### 2. Misi BPS Kabupaten Minahasa Utara

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kabupaten Minahasa Utara yang mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok. Misi BPS Kabupaten



Minahasa Utara dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar Nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk terwujudnya sistem Statistik Nasional.
4. Membangun SDM yang unggul dan Adaptif berlandaskan Nilai Profesionalisme, Integritas dan Amanah

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, BPS Kabupaten Minahasa Utara mempunyai tujuan dan sasaran seperti di bawah ini.

### **3. Tujuan BPS Kabupaten Minahasa Utara**

Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.

Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN.

Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.

Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

### **4. Sasaran BPS Kabupaten Minahasa Utara**

Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. BPS Kabupaten Minahasa Utara mempunyai 4 (empat) tujuan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis periode 2021 sampai dengan 2024. Tujuan BPS Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut.



**Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan**

Mencakup satu sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.

**Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN**

Meliputi satu sasaran strategis yaitu:

2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN.

**Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN**

Meliputi satu sasaran strategis yaitu:

3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

**Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi**

Dijabarkan dalam dua sasaran strategis yang meliputi:

4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

**5. Kebijakan BPS Kabupaten Minahasa Utara**

Arah kebijakan penyelenggaraan kegiatan BPS Kabupaten Minahasa Utara mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat;



- c. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS;
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
- e. Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN;
- f. Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait kegiatan statistik;
- g. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja.

#### **6. Program yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara**

Untuk dapat mencapai visi dan misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara, maka untuk tahun 2021 dilaksanakan dua program, yang meliputi 1 (satu) Program Teknis dan 1 (satu) Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan Program Generik BPS adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL).

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangkamemenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS Kabupaten Minahasa Utara secara berkesinambungan terus menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas



Teknis Lainnya (DMPTTL) bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Selama periode 2021 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggungjawab Kepala BPS Kabupaten Minahasa Utara. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 terhadap target.

**Tabel 5.**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>Tujuan 1.</b> <b>Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>			
SS1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	83,00
	1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	20,00
<b>Tujuan 2.</b>			



Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>			
SS2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	66,67
	2.1.2 Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	Persen	100,00
<b>Tujuan 3. Meningkatkan pelayan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>			
SS3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3.1.1 Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	100,00
<b>Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>			
SS4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	72,00
	4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	90,00

Realisasi dari target Perjanjian Kinerja di atas akan dimonitoring setiap bulan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi Laporan Kinerja.

Sebagai penyedia data dan informasi maka fokus BPS Kabupaten Minahasa Utara adalah menyediakan data yang berkualitas. Dengan kata lain, kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja, semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai



dimensi data berkualitas.

Selain dimensi kualitas, BPS Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan lembaga penyelenggara perstatistikan khususnya statistik dasar yang dibutuhkan pemerintah, harus mengacu pula pada Prinsip Dasar Statistik Resmi yang telah disepakati secara internasional. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu:

**1. Statistik Hanya Memberikan Keterangan Lengkap Secukupnya Saja**

Statistik resmi menyediakan unsur yang mutlak diperlukan dalam sistem informasi suatu masyarakat demokratis, serta melayani pemerintah, perekonomian dan umum dengan data mengenai keadaan ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan. Pada akhirnya statistik resmi yang ternyata memiliki manfaat praktis harus dirangkum dan disediakan untuk umum oleh lembaga perstatistikan tanpa pilih kasih, untuk menghormati hak Warga Negara untuk mendapatkan informasi tentang statistik.

**2. Statistik Hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya Saja**

Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik-resmi, lembaga perstatistikan perlu menentukan atas dasar pertimbangan profesional, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data statistik.

**3. Statistik Harus Dapat Dipahami Dengan Mudah Oleh Pengguna**

Agar data yang dikumpulkan dalam kegiatan perstatistikan dapat ditafsirkan oleh pengguna dengan benar, lembaga perstatistikan harus menyediakan informasi terkait standar ilmiah mengenai sumber data, metode dan prosedur yang



digunakan.

#### **4. Statistik Hanya Menyediakan Keterangan Yang Benar Saja**

Lembaga perstatistikan berhak menunjukkan terjadinya salah tafsir tentang statistik-resmi serta penyalahgunaan statistik.

#### **5. Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat, dan Ganda-Pakai**

Data untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik dari berbagai jenis sumber, bisa berasal dari survei atau catatan administrasi. Lembaga perstatistikan bertugas memilih sumber itu dengan mempertimbangkan mutu, kemuktahiran, biaya serta beban yang ditanggung oleh responden survei.

#### **6. Kerahasiaan Data Individu**

Data individu yang dikumpulkan oleh lembaga perstatistikan untuk kompilasi statistik, baik merupakan perseorangan atau badan legal, harus diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan.

#### **7. Transparansi Tatacara Perstatistikan**

Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan atau penghitungan sesuai sistem statistik yang digunakan harus diumumkan.

#### **8. Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi**

Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang mengumpulkan statistik di dalam suatu negara adalah persyaratan mutlak agar diperoleh konsistensi (ketaat-asasan) dan efisiensi dalam sistem perstatistikan.



### **9. Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara**

Penggunaan konsep-konsep internasional, klasifikasi dan metode mengenai perstatistikan di setiap negara akan mendorong konsistensi/ketaat-asasan dan keefisienan sistem perstatistikan pada setiap perangkat lembaga resmi.

### **10. Kerjasama Internasional**

Kerjasama bilateral dan multilateral dalam kegiatan perstatistikan akan merupakan sumbangan penting untuk sistem perstatistikan-resmi di semua negara.



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Untuk mengetahui akuntabilitas serta keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi/organisasi perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Minahasa Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kabupaten Minahasa Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2021, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara mempunyai 4 (empat) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 seperti pada Tabel 6.

**Tabel 6.**



Tabel Perbandingan IKU

Tujuan Sasaran Strategis (LAMA)	Tujuan Sasaran Strategis (BARU)	Indikator Kinerja (LAMA)	Indikator Kinerja (BARU)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan kualitas data statistik	1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar <b>perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.</b>
1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persentase publikasi statistik yang menerapkan <b>standard akurasi</b> sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.
		Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	
		Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	
		Jumlah Release Data yang tepat waktu	
		Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	
		Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	
		Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei	
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan <b>rekomendasi kegiatan statistik</b>
2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )	2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan <b>metadata sektoral dan khusus sesuai standar</b>
		Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	
		Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan <b>statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK</b>
3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS
4.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana BPS



Tujuan/Sasaran Strategis (LAMA) (1)	Tujuan/Sasaran Strategis (BARU) (2)	Indikator Kinerja (LAMA) (3)	Indikator Kinerja (BARU) (4)
4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS		Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	

### 3.1 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021

#### 3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan

Capaian kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021 dijabarkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis. Masing-masing capaian tersebut diuraikan sebagai berikut.

Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2021, yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan .
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN.
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Rincian capaian kinerja tujuan BPS Kabupaten Minahasa Utara seperti pada tabel di bawah ini.



## SS2.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

**Tabel 7.**  
**Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Tujuan Pertama BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	83,00	92,86	111,88
	1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	20,00	20,00	100,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 1</b>					<b>105,94</b>

Berdasarkan **Tabel 7**, sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas”, yaitu “meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS”.

BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertugas menghasilkan data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya sehingga kepercayaan pengguna data terhadap kualitas data yang dihasilkan oleh BPS juga semakin meningkat.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas”, BPS



Kabupaten Minahasa Utara telah menetapkan beberapa indikator kinerja utama (IKU) di antaranya:

**Indikator pertama** dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama adalah persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Untuk mengukurnya, konsumen diminta menyatakan kepuasan terhadap kualitas data statistik (BPS) yang meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta Metodologi Statistik. Di setiap ragam data akan ditanyakan 9 (sembilan) pertanyaan meliputi Akurasi/ketepatan data; Kemutakhiran data; Relevansi data; Aksesibilitas data; 1Komparabilitas data; Koherensi data; Interpretabilitas data; Kelengkapan data; Aktualisasi dan Ketepatan Waktu. IKU ini diukur dengan formula:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

*Dimana:*

*X = Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan*

*Y = Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS*

Adapun unit kerja yang menjadi penanggungjawab dari indikator diatas adalah Koordinator Fungsi-Koordinator Fungsi teknis yaitu Koordinator Fungsi Statistik Distribusi, Koordinator Fungsi Statistik Sosial, Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, dan Koordinator Fungsi Statistik Produksi. Sumber data untuk indikator ini berasal dari Survei Kebutuhan Data.

Pada tahun 2021 indikator ini ditargetkan sebesar 83,00 persen, dan realisasinya mencapai 92,86 persen. Dengan demikian tingkat capaian kinerjanya adalah 111,88 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh BPS



Kabupaten Minahasa Utara dalam meningkatkan kualitas data yang dihasilkan berjalan dengan baik.

**Indikator kedua** dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama adalah persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring evaluasi. Dasar perencanaan, monitoring evaluasi yang dimaksud adalah rujukan utama dalam berbagai kegiatan seperti tugas kuliah, skripsi/tesis/disertasi, penelitian, perencanaan, monitoring dan evaluasi dan penyebaran informasi dan jurnalistik. Formulasinya adalah:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

*Dimana:*

*X= Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi*

*Y= Jumlah publikasi yang dihasilkan*

Penanggungjawab dari indikator diatas adalah IPDS, dan sumber datanya berasal dari Survei Kepuasan Konsumen.

Pada tahun 2021 indikator ini ditargetkan sebesar 20,00 persen, realisasinya mencapai 20,00 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya menjadi 100,00 persen.

### **Masalah/kendala yang dihadapi**

Secara umum, rata-rata capaian sasaran strategis meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS berada di atas 100,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian telah sesuai bahkan di atas target yang ditetapkan. Namun demikian tentunya masih banyak kendala yang dihadapi maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk dapat meningkatkan capaiannya di masa depan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Minahasa



Utara terkait hal tersebut diantaranya:

1. Terjadi perbaikan program pengolahan yang berulang-ulang yang mengganggu proses entri dan *cleaning* data.
2. Perencanaan kegiatan yang kurang terpadu sehingga menjadi kendala saat pelaksanaan kegiatan pada unit wilayah terbawah atau pada tingkat pelaksana lapangan.
3. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam waktu bersamaan menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan maksimal dan tidak sesuai rencana yang telah disusun. Kondisi tersebut menuntut penggunaan tenaga non organik (mitra statistik), namun ketersediaan mitra statistik yang kompeten di kabupaten/kota jumlahnya terbatas.
4. Terjadi perombakan instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyebabkan tumpang tindihnya tanggungjawab dalam menangani permintaan data survei sehingga berpengaruh terhadap *respon rate* khususnya survei dengan unit instansi pemerintah.
5. Kesulitan menemukan alamat responden di lapangan terutama untuk responden perusahaan sehingga meningkatkan persentase non respon.
6. Kurangnya catatan neraca perusahaan terutama untuk usaha yang berkategori IMK, sehingga petugas menemukan kendala dalam menggali informasi terkait neraca perusahaan tersebut.
7. Penerimaan responden perusahaan terhadap petugas dan kegiatan survei yang dilaksanakan oleh BPS cenderung masih rendah.
8. Kerangka sampel untuk beberapa perusahaan tidak *up to date* (masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak aktif yang masih masuk dalam kerangka sampel) sehingga tingkat non respon meningkat.
9. Survei dengan sistem ubinan, saat ini terkendala dengan



ketersediaan sampel, karena sistem panen sebagian besar telah berubah dari pemanenan dengan sistem kelompok menjadi sistem tebas, sehingga jadwal panen sering terlewat.

13. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan beberapa survei sangat panjang sehingga menimbulkan data yang dihasilkan tidak objektif.

14. Beberapa responden, baik responden rumah tangga maupun perusahaan terkena sampel untuk beberapa survei dengan tujuan yang berbeda.

Dari sisi peningkatan kualitas data, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

15. Petugas mitra yang membantu kegiatan BPS Kabupaten Minahasa Utara tidak berkelanjutan, sehingga proses transfer *knowledge* tidak berjalan dengan baik.

16. Kurangnya pemahaman petugas lapangan terutama petugas yang baru dilibatkan dalam kegiatan lapangan.

17. Penerimaan dokumen menumpuk pada akhir jadwal pelaksanaan, sehingga proses pemeriksaan data tidak berjalan dengan maksimal.

18. Buku pedoman belum dapat menjawab semua permasalahan lapangan yang ada.

19. Adanya pandemic covid 19

20. Tidak stabilnya koneksi internet di kantor sehingga responden yang datang langsung ke kantor agak susah mengakses website

21. Konsumen mengalami kesulitan dalam menggandakan publikasi

22. Keterlambatan Informasi mengenai Publikasi yang memiliki standar akurasi (RSE) dari BPS RI.

#### **Strategi untuk mengatasi masalah/kendala**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pelaksanaan kegiatan.



2. Melakukan komunikasi ke BPS Provinsi Sulawesi Utara terkait jadwal pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih.
3. Keterbatasan jumlah sampel yang tersedia disikapi oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara dengan cara mengoptimalkan pengumpulan fenomena yang bisa didapatkan melalui media internet dan pelaksanaan estimasi dengan menggunakan indikator lain yang bersesuaian. Peran pengumpulan fenomena ini sangat membantu meningkatkan kualitas data yang dihasilkan karena dapat menjadi pembanding dari informasi yang berasal dari survei yang dilaksanakan.
4. Perekrutan petugas mitra dilaksanakan dengan selektif.
5. Untuk sampel ubinan, petugas menjalin hubungan yang baik dengan sumber data seperti atau petani yang menjadi target sampel.
6. Mengupayakan agar proses pengiriman data yang sudah selesai di tingkat petugas lapangan ke proses selanjutnya secara bertahap, sehingga tidak menumpuk pada akhir kegiatan.
7. Menyusun penegasan-penegasan untuk beberapa kasus yang tidak dijelaskan dalam Buku Pedoman.
8. Melakukan penjemputan atau kunjungan ulang ke perusahaan-perusahaan yang menjadi unit pendataan.
9. Perbaikan/update konten website dengan menugaskan pegawai untuk sering melakukan update terhadap konten-konten yang ada di website
10. Merencanakan untuk mengganti provider internet agar supaya pengunjung tidak kesulitan mengakses website BPS Kabupaten Minahasa utara di kantor
11. Perlu dilengkapinya fasilitas penunjang pelayan seperti mesin fotocopy bagi para pengunjung perpustakaan
12. Aktif melakukan komunikasi mengenai publikasi yang memiliki standar akurasi baik dengan BPS Provinsi ataupun BPS RI



### **Rencana Aksi**

1. Menyusun matriks jadwal kerja yang memuat beban kerja petugas dan target waktu penyelesaian sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Secara terus-menerus melakukan identifikasi terhadap perusahaan yang ada di wilayah kerja petugas dengan melihat direktori yang tersedia maupun turun langsung ke lapangan, sehingga kerangka sampel yang tersedia menjadi *up to date*.
3. Lebih meningkatkan komunikasi dengan sumber-sumber data baik rumah tangga, perusahaan maupun instansi pemerintah.
4. Perlu dilaksanakan identifikasi petugas non organik/mitra yang dapat dilibatkan pada kegiatan sensus maupun survei BPS dalam setiap kesempatan.
5. Menjaga ikatan emosi dan memelihara hubungan baik dengan para mitra statistik.
6. Mengusulkan kepada BPS Pusat agar mengintegrasikan beberapa survei dengan objek atau tujuan yang serupa.
7. Mendokumentasikan dengan baik segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
8. Identifikasi resiko yang muncul yang diakibatkan karena waktu pelatihan yang terbatas dan penggunaan petugas baru
9. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan pengguna data dalam mengakses data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara
10. Pemantauan tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan yang diberikan segera setelah pengunjung selesai melakukan kunjungan ke area SPT sekaligus meminta saran untuk perbaikan pelayanan ke depan



### SS2.1. Sasaran Strategis-Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

**Tabel 8.**  
**Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua**  
**BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	66,67	66,67	100,00
	2.1.2 Persentase penyusunan metadata sectoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	Persen	100,00	120,00	120,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 2</b>					<b>110,00</b>

Berdasarkan **Tabel 8**, sasaran strategis pada tujuan kedua yaitu: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Sasaran strategis tersebut memiliki 2 (dua) indikator yang terukur.

**Indikator pertama** dari sasaran strategis pertama tujuan kedua adalah Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. Penanggungjawab dari indikator tersebut adalah Koordinator Fungsi Statistik Distribusi, Sosial, produksi dan Nerwilis. Sumber datanya berasal dari laporan kegiatan BPS Kabupaten/Kota.

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

*Dimana:*

*X= Jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik*

*Y= Jumlah K/L/D/I yang diberikan rekomendasi kegiatan statistik*

Pada tahun 2021 indikator ini ditargetkan sebesar 66,67 persen, dan realisasinya mencapai 66,67 persen. Dengan demikian tingkat capaian kinerjanya adalah 100,00 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh BPS



Kabupaten Minahasa Utara dalam meningkatkan kualitas data yang dihasilkan berjalan dengan baik.

**Indikator kedua** dari sasaran strategis pertama untuk tujuan kedua adalah Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar. Formula penghitungannya adalah:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

*Dimana:*

*X= Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS dalam menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar*

*Y= Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik*

Penanggungjawab dari indikator diatas adalah Koordinator Fungsi IPDS. Sumber datanya berasal dari Laporan Monitoring Metadata Statistik Sektoral dan Khusus oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara.

Pada tahun 2021 indikator ini ditargetkan sebesar 66,67 persen, dan realisasinya mencapai 66,67 persen. Dengan demikian tingkat capaian kinerjanya adalah 100,00 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara dalam meningkatkan penguatan komitmen K/L/D/I berjalan dengan baik .

### **Masalah/kendala yang dihadapi**

1. Tidak ada K/L/D/I yang melaporkan akan menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral/khusus.
2. Masih banyak K/L/D/I yang belum mengetahui tentang kewajiban untuk menyampaikan sinopsis pelaksanaan kegiatan statistik sektoral/khusus ke BPS yang merupakan instansi Pembina.
3. Masih banyak K/L/D/I yang tidak menyadari bahwa proses yang



dilakukan adalah sesuai metadata.

### Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

1. Merencanakan sosialisasi tentang kewajiban K/L/D/I dalam melaporkan atau memberitahukan kegiatan statistik sektoral/khusus yang dilakukan oleh K/L/D/I pada saat melakukan pengumpulan metadata.
2. Meningkatkan kerjasama dengan K/L/D/I agar dapat mengetahui kegiatan statistik sektoral/khusus yang dilakukan.
3. Melakukan sosialisasi Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia dimana K/L/D/I yang merupakan produsen data atau wali data.

### Rencana Aksi

1. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menjalin kerjasama dan melaksanakan sosialisasi tentang kewajiban K/L/D/I dalam memberitahukan kegiatan statistik sektoral/khusus yang dilakukan.
2. Meningkatnya koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan satu data Indonesia sesuai Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.

### SS3.1 Sasaran Strategis Penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

**Tabel 9.**  
**Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3.1.1 Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	100,00	100,00	100,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 3</b>					<b>100,00</b>



Berdasarkan **Tabel 9**, sasaran strategis ketiga yaitu penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Indikator dari sasaran strategis tersebut adalah persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.

Tanggung jawab dalam penyediaan statistik sektoral dan statistik khusus sebenarnya terletak pada instansi/perusahaan/masyarakat terkait namun dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS. Penanggungjawab dari indikator diatas adalah Koordinator Fungsi Statistik Distribusi, Koordinator Fungsi Statistik Sosial, Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, dan Koordinator Fungsi Statistik Produksi dan sumber datanya berasal dari laporan kegiatan BPS Kabupaten Minahasa Utara.

Pada tahun 2021, persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK adalah sebanyak 100 persen (target tercapai).

#### **Masalah/kendala yang dihadapi**

Beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi adalah instansi yang menjadi objek pendataan sampai batas akhir pengumpulan data belum memberikan jawaban terkait survei yang dilaksanakan dan tidak mengetahui secara jelas tentang statistik sektoral atau metadata yang mereka lakukan selama ini.

#### **Strategi untuk mengatasi masalah/kendala**

Memberikan sosialisasi terhadap instansi/OPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan khususnya survei metadata. Dengan demikian diharapkan instansi/OPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan kepada BPS Kabupaten Minahasa Utara.

#### **Rencana Aksi**

Melaksanakan Forum Grup Discussion (FGD) dan



membentuk Forum Data yang beranggotakan BPS Kabupaten dan Dinas/Instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimana BPS Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pembina, Dinas Kominfotik sebagai Walidata dan Dinas/Instansi di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai Produsen Data

**SS4.1 Sasaran Strategis SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan**

**Tabel 10.**  
**Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	72,00	70,78	98,31
	4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	90,00	90,45	106,06
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 4</b>					<b>102,18</b>

Berdasarkan **Tabel 10**, tujuan keempat dicapai dengan 1(satu) sasaran strategis, yaitu: (i) SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan tersebut memiliki 2 (dua) indikator yang terukur.

**Indikator pertama** dari sasaran strategis pertama untuk tujuan keempat adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Penanggungjawab dari indikator di atas adalah mengacu pada lampiran Perka 38 tahun 2021 untuk Kabupaten/Kota. Sumber datanya berasal dari penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat BPS-RI.

Pada tahun 2021, target nilai SAKIP sebesar 72 poin dan ternyata hasil penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat adalah 70,82 poin (*hasil desk evaluasi tahun 2021*), sehingga realisasinya



adalah sebesar 98,31 persen .

Penyusunan dokumen SAKIP di BPS Kabupaten Minahasa Utara diawali dengan kegiatan perencanaan kinerja. Rencana kinerja yang tersusun bertujuan untuk membantu dalam proses akuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong pimpinan fokus dalam menjalankan strategi organisasi. Penyusunan rencana kinerja pada BPS Kabupaten Minahasa Utara dilakukan dengan mengundang seluruh kepala Koordinator Fungsi beserta tim SAKIP yang bertugas mengelola kegiatan SAKIP di BPS Kabupaten Minahasa Utara. Dokumen yang dihasilkan berupa “rencana aksi/perjanjian kinerja” yang memuat target, *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan oleh organisasi dalam setahun. Perencanaan kinerja tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2024 reviu 2.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan dari target yang telah ditetapkan, dilakukan pemantauan kinerja secara berkala setiap triwulan dimulai dengan rapat setiap Koordinator Fungsi/Subbag membahas capaian, kendala, solusi dan tindak lanjut masing-masing indikator. Selanjutnya dilakukan rapat umum dihadiri oleh seluruh pimpinan dan tim SAKIP membahas capaian, kendala, solusi dan tindak lanjut masing-masing indikator satker. Pemantauan kinerja bertujuan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dari rapat-rapat pembahasan yang dilakukan berjenjang dan kontinu ini dihasilkan notulen setiap Koordinator Fungsi/subbag dan notulen satker yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan kinerja. Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kinerja dan dokumen anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja, BPS Kabupaten Minahasa Utara mengundang seluruh kepala



Koordinator Fungsi dan kasubbag TU BPS Kabupaten Minahasa Utara guna memperoleh standar penyusunan laporan kinerja yang seragam mengacu pada notulen-notulen yang dihasilkan dari rapat FRA triwulanan tiap Koordinator Fungsi dan rapat umum.

**Indikator kedua** dari sasaran strategis pertama untuk tujuan keempat adalah persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasana pelayanan BPS.

Formula penghitungannya adalah:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

*Dimana:*

*X= Jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana dan prasana pelayanan BPS*

*Y= Jumlah pengguna data BPS*

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Subbagian Umum. Sumber datanya berasal dari Survei Kebutuhan Data dan Survei Kepuasan Konsumen yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara.

Tahun 2021 persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS terealisasi sebesar 86,67 persen. Jika dibandingkan dengan target awal sebesar 99,00 persen, maka capaiannya hanya 87,55 persen.

#### **Masalah/kendala yang dihadapi**

- 1) Penetapan beberapa konsep definisi dan penetapan sumber data untuk pengelolaan SAKIP masih belum standar.
- 2) Hasil penilaian SAKIP inspektorat belum sepenuhnya dapat dipahami untuk dicarikan tindak lanjutnya.
- 3) Terdapat perbedaan jumlah variable yang digunakan dalam perhitungan tingkat kepuasan, sehingga mungkin berpengaruh terhadap hasil.



- 4) Ada beberapa konten dalam website yang belum terupdate, sehingga mungkin ada data yang dicari pengunjung yang tidak tersedia.
- 5) Kondisi atau kerja akibat pandemi Covid 19, membuat pelayanan di PST juga terganggu dengan jadwal WFO/WFH.
- 6) Tidak stabilnya koneksi internet di kantor sehingga responden yang datang langsung ke kantor agak susah mengakses website
- 7) Konsumen mengalami kesulitan dalam menggandakan publikasi

#### **Strategi untuk mengatasi masalah/kendala**

- 1) Mengusulkan ke Biro Bina Program BPS-RI melalui BPS Provinsi Sulawesi Utara, untuk mengadakan pembinaan tentang standar penyusunan dan penilaian SAKIP, khususnya terkait konsep definisi dan standar sumber data.
- 2) Menterjemahkan atau mendiskusikan lebih lanjut hasil evaluasi SAKIP inspektorat untuk dicarikan tindak lanjutnya baik melalui Rapat Tim SAKIP Kabupaten Minahasa Utara, berkonsultasi dengan BPS BPS Provinsi Sulawesi Utara, Biro Bina Program BPS-RI, dan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat BPS-RI.
- 3) Diberikan worksheet perhitungan oleh BPS Pusat untuk konversi variabel tersebut.
- 4) Perbaikan/update konten konten website dengan menugaskan pegawai untuk sering melakukan update terhadap konten-konten yang ada di website.
- 5) Merencanakan untuk mengganti provider internet agar supaya pengunjung tidak kesulitan mengakses website BPS Kabupaten Minahasa utara di kantor
- 6) Perlu dilengkapinya fasilitas penunjang pelayan seperti mesin fotocopy bagi para pengunjung perpustakaan



### **Rencana Aksi**

- 1) Peningkatan kemampuan SDM Tim SAKIP melalui pembinaan standar penyusunan dan penilaian SAKIP dengan narasumber yang kompeten.
- 2) Menetapkan batasan konsep definisi dan standar sumber data untuk pengelolaan SAKIP.
- 3) Melakukan review dokumen perencanaan secara berkala sehingga target yang ditetapkan dalam dokumen tersebut berjalan selaras.
- 4) Berkonsultasi dengan BPS BPS Provinsi Sulawesi Utara, Biro Bina Program BPS-RI, dan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat BPS-RI
- 5) Mempercepat Upload Publikasi sebelum waktu rilis
- 6) Meningkatkan kenyamanan ruangan Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
- 7) Meningkatkan kelengkapan Ragam Publikasi
- 8) Mempercepat Penerbitan Publikasi
- 9) Melatih petugas pelayanan di ruangan PST



### 3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2021

#### 3.2.1. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap

##### Perkembangan Target Renstra 2021

##### a. Capaian kinerja Sasaran Strategis pertama

Dapat dilihat pada gambar 3, bila di bandingkan terhadap target Renstra 2021, rata-rata capaian kinerja tujuan pertama adalah 105,94% yang berarti target Renstra 2021 berhasil dicapai.

**Gambar 3.**

#### Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis (1) BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra BPS Kab. Minut		Realisasi Kinerja	Capaian Terhadap Target Renstra BPS Kab. Minut	
			2021	2024		2021	2024
1	Menyediakan data tatistic untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					105,94	58,88
	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik yang berkualitas					105,94	58,88
		Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	83	95	92,86	111,88	97,75
		Persentase publikasi Statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	20	100	20	100	20

##### b. Capaian kinerja Sasaran Strategis kedua

Dapat dilihat pada gambar 4, bila di bandingkan terhadap target Renstra 2021, rata-rata capaian kinerja tujuan kedua adalah 110,00% yang berarti target Renstra 2021 berhasil dicapai.

**Gambar 4.**

#### Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis (2) BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra BPS Kab. Minut		Realisasi Kinerja	Capaian Terhadap Target Renstra BPS Kab. Minut	
			2021	2024		2021	2024
1	Meningkatnya kolaborasi, Statistik, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					110	110
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN					110	110
		Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	66,67	50	66,67	100	120
		Persentase penyusunan metadada sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	100	78,26	120	120	120



## c. Capaian kinerja Sasaran Startegis ketiga

Dapat dilihat pada gambar 5, bila di bandingkan terhadap target Renstra 2021, rata-rata capaian kinerja tujuan pertama adalah 100% yang berarti yang berarti target Renstra 2021 berhasil dicapai.

**Gambar 5.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis (3)**  
**BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra BPS Kab. Minut		Realisasi Kinerja	Capaian Terhadap Target Renstra BPS Kab. Minut	
			2021	2024		2021	2024
1]	Meningkatnya pelayan prima dalam penyelenggaraan SSN					100	100
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I					100	100
		Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	100	100	100	100	100
	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	102,19	96,53				


## d. Capaian kinerja Sasaran Startegis keempat

Peningkatan birokrasi yang akuntabel diukur dengan menggunakan indikator berupa “hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)”. Penilaian SAKIP mengacu pada Permenpan No. 12 Tahun 2015.

Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi						102,19	96,53
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan						102,19	96,53
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	72	74	70,78	98,31	95,65	
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	90	98	95,45	106,06	97,40	



**Gambar 6.**  
**Nilai SAKIP BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2021**



Hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP 2017 - 2021

No	Kabupaten/Kota	2017	Predikat	2018	Predikat	2019	Predikat	2020	Predikat
1	7101 Bolaang Mongondow	57.59	CC	58.29	CC	61.55	B	62.09	B
2	7102 Minahasa	58.29	CC	58.71	CC	63.26	B	64.72	B
3	7103 Kepulauan Sangihe	58.51	CC	58.79	CC	62.86	B	61.48	B
4	7104 Kepulauan Talaud	58.32	CC	59.19	CC	61.93	B	67.52	B
5	7105 Minahasa Selatan	57.53	CC	58.47	CC	66.37	B	63.23	B
6	7106 Minahasa Utara	57.79	CC	58.33	CC	65.44	B	70.42	BB
7	7107 Bolaang Mongondow Utara							62.95	B
8	7108 Siau Tagolandang Biaro	57.79	CC	57.98	CC	59.81	CC	59.97	CC
9	7171 Kota Manado	57.59	CC	58.47	CC	63.71	B	64.98	B
10	7172 Kota Bitung	58.06	CC	64.28	B	66	B	65.62	B
11	7173 Kota Tomohon	59.39	CC	60.17	B	67.21	B	71.09	BB
12	7174 Kota Kotamobagu	57.53	CC	57.81	CC	63.58	B	65.86	B

7106	7106 Minahasa Utara	70,42	BB	70,78	BB
------	---------------------	-------	----	-------	----



**3.3. Capaian Kinerja 2021 terhadap Target Akhir Renstra 2020-2021 reviu ke 2**

Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir Renstra menunjukkan bahwa, belum semua target dapat terealisasi. Dari 4 (empat) Sasaran Starategis, target Sasaran Staretegis pertama, kedua dan ketiga telah tercapai yaitu 100,00 persen, sedangkan tujuan keempat belum tercapai atau masih berada di bawah 100,00 persen.

Rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran starategis terhadap target akhir Renstra BPS Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2021 sebesar 101,02 persen. Nilai tersebut telah mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang mencapai 103,22 persen.



**Tabel 11.**  
**Capaian Kinerja Sasaran Staregis 2021 terhadap**  
**Target Akhir Rencana Strategis**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra BPS Kab. Minut		Realisasi Kinerja	Capaian Terhadap Target Renstra BPS Kab. Minut	
			2021	2024		2021	2024
1	Menyediakan data tatistic untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					105,94	58,88
	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik yang berkualitas					105,94	58,88
		Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	83	95	92,86	111,88	97,75
		Persentase publikasi Statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	20	100	20	100	20
2	Meningkatnya kolaborasi, Statistik, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN					110	110
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN					110	110
		Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	66,67	50	66,67	100	120
		Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	100	78,26	120	120	120
3	Meningkatnya pelayan prima dalam penyelenggaraan SSN					100	100
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I					100	100
		Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	100	100	100	100	100
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					102,19	96,53
	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan					102,19	96,53
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	72	74	70,78	98,31	95,65
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	90	98	95,45	106,06	97,40



### 3.4. Prestasi Tahun 2021

Pada tahun 2021, BPS Kabupaten Minahasa Utara meraih 2 (dua) prestasi.

1. SATKER Peringkat 1 Perolehan Nilai SAKIP Kota/Kabupaten BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.



2. SATKER berpredikat WBK dilingkungan BPS.



3. SATKER dengan Inovasi Terbaik pertama di BPS Provinsi Sulawesi Utara



4. SATKER dengan Pelaksanaan Desa Cinta Statistik terbaik Pertama di BPS Provinsi Sulawesi Utara



5. SATKER dengan Kinerja terbaik kedua pada pengelolaan SAKERNAS



6. SATKER terbaik ketiga pada Bagian Umum





7. SATKER terbaik ketiga pada Fungsi Produksi





**3.5 Kegiatan  
Prioritas  
BPS  
Kabupaten  
Minahasa  
Utara  
Tahun  
2021**

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tahun 2021 yaitu Pra Pemuktahiran Sensus Penduduk 2020, Survey Ubinan, dan Pengamatan KSA (Kerangka Sampel Area). Untuk Sensus Penduduk 2021 dilakukan di semua desa di Kabupaten Minahasa Utara, Untuk Penyusunan Disagregasi PMTB di Kabupaten Minahasa Utara tercatat sebanyak 8 Dinas Pemerintahan, Untuk Survey Ubinan tahun 2021 dari subround I sampai dengan subround III terdapat 157 Respoden dan Pengamatan Kerangka Sampel Area (KSA) Padi terdapat 29 Segmen dan Kerangka Sampel Area (KSA) Jagung 40 Segmen .



### **PRA PEMUKTAHIRAN SENSUS PENDUDUK 2020**

Pada tahap awal, kegiatan Pra Pemuktahiran SP2020, didahului dengan Rekrutmen Petugas.

Adapun tahapan dalam rekrutmen petugas sensus/survei ini terbagi atas dua yaitu Registrasi dan Tes tertulis, dan Wawancara. Sebelumnya BPS Kabupaten Minahasa Utara menetapkan beberapa syarat, ketentuan, dan peraturan yang berlaku dalam proses rekrutmen ini, yang antara lain sebagai berikut.

1. Sehat jasmani, rohani, dan tidak sedang hamil
2. Berdomisili di Kabupaten Minahasa Utara
3. Pendidikan minimal lulus SMA sederajat
4. Diutamakan berusia 18-50 tahun
5. Diutamakan pernah mengikuti kegiatan sensus atau survei BPS
6. Bersedia terikat kontrak Agustus-September 2021
7. Diutamakan non-PNS dan tidak punya pekerjaan tetap
8. Memiliki smartphone dan akses internet
9. Mampu dan berkomitmen untuk kerja lapangan (bertemu responden dengan menerapkan prokes)
10. Bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi
11. Bersedia mengikuti kegiatan pelatihan petugas
12. Bersedia dilakukan Rapid Test Antigen
13. Bersedia mengikuti aksi kemanusiaan donor darah BPS Minahasa Utara (setelah lolos seleksi)



Tahap kedua adalah pelaksanaan Pra Pemuktahiran SP2020 yaitu Registrasi dan tes tertulis.

Peserta rekrutmen dianjurkan untuk membaca terlebih dahulu informasi lengkap dan materi rekrutmen sebelum melakukan registrasi. Hal ini bertujuan agar Peserta mengetahui ketentuan, hak, dan kewajibannya. Materi yang digunakan dalam seleksi petugas sensus/survei ini adalah materi SP2020 LF. Tautan info dan materi, registrasi dan tes tertulis, dan pengumuman hasil tes tahap pertama sebagai berikut.

- Registrasi

<https://s.bps.go.id/RekrutmenSP2020LFMinut>

- Template Rekrutmen

[http://s.bps.go.id/Template\\_Rekrutmen\\_SP2020LF\\_Minut](http://s.bps.go.id/Template_Rekrutmen_SP2020LF_Minut)

Peserta yang mendaftar dan mengikuti tes tertulis SP berjumlah sekitar 112 orang. Hasil seleksi tahap pertama ini menyaring sejumlah 109 peserta untuk mengikuti tes wawancara.

Tahap ketiga adalah Identifikasi Blok Sensus.

No.	Kecamatan		Jumlah BS
1	010	Kema	9
2	020	Kauditan	14
3	030	Airmadidi	15
4	040	Kalawat	17
5	050	Dimembe	15
6	051	Talawaan	22
7	060	Wori	13
8	070	Likupang Barat	8
9	080	Likupang Timur	5
10	081	Likupang Selatan	2
Total			121

## Jadwal kegiatan Pra pemuktahiran Sensus Penduduk 2020.

## BPS Kabupaten Minahasa Utara

No	Kegiatan	Jadwal
(1)	(2)	(3)
	Persiapan dan Pelatihan	
1	Pengiriman prelist pemuktahiran ke daerah	5 Oktober 2021
2	Rekrutmen petugas (koseka, pemeriksa, dan petuhas pra pemuktahiran)	1 – 7 Oktober 2021
3	Pelatihan/Briefing Instruktur Pra Pemuktahiran	11 Oktober 2021
4	Pendistribusian bahan pembelajaran ke petugas + video instalasi CAPI dan pemuktahiran	12 – 13 Oktober 2021
5	Pelatihan/Briefing petugas pra pemuktahiran secara online	14 Oktober 2021
6	Assignment petugas melalui coolsis	15 – 17 Oktober 2021
7	Rapid Test petugas pra pemuktahiran	15 – 17 Oktober 2021
8	Pendistribusian instrumen pra pemuktahiran ke petugas	15 – 17 Oktober 2021
	Lapangan	
9	Pelaksanaan lapangan pra pemuktahiran	17 – 31 Oktober 2021
10	Pengawasan, pemeriksaan, dan supervisi pra pemuktahiran	17 – 31 Oktober 2021
11	Perpanjangan pelaksanaan lapangan pra pemuktahiran	1 – 10 November 2021
12	Pengawasan, pemeriksaan, dan supervisi pra pemuktahiran	1 – 10 November 2021
13	Evaluasi kegiatan pra pemuktahiran	24 – 29 November 2021

## DOKUMENTASI EVALUASI



### Survei Ubinan

Pada tahap awal, kegiatan Survei Ubinan adalah pemuktahiran Rumah Tangga yang bertujuan untuk memperoleh daftar nama dan alamat rumah tangga yang lengkap sekaligus mendapatkan informasi

NO	NAMA	JUMLAH RESPONDEN SUBROUND I	JUMLAH RESPONDEN SUBROUND II	JUMLAH RESPONDEN SUBROUND III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Qoiril Missbach, ST	5	7	3
2	Bambang Suwarno, A.Md	-	-	4
3	Joseph Kolopitawondal	5	15	8
4	Sri Maryati Une, S.Si	14	4	5
5	Noviastuty Indriasari, SE	4	-	5
6	Oman E.Ali, SE	-	-	6
7	Deesye Bue, SE	3	-	-
8	Neivid Lumiwu, A.Md	5	2	11
9	Nur Alamsyah, S.Stat	-	2	-
10	Randy Domits	14	6	15
11	Yenny Umboh	8	-	-
12	Meiske Mendomba	-	-	2
13	Alamsyah Sehe	-	2	2
14	Insan Riski Dwi Perdana, S.Tr.Stat	PML	PML	PML
15	Niken Dwi Febrianti, S.Tr.Stat	PML	PML	PML
16	Olha Makdalena Kaparang, SE	PML	PML	PML
<b>JUMLAH</b>		<b>58</b>	<b>38</b>	<b>61</b>

Tahap kedua adalah Pencacahan rumah tangga yang bertujuan untuk memperoleh data hasil ubinan dan keterangan lainnya pada petak terpilih.



### **KEGIATAN Pengamatan KSA (Kerangka Sampel Area)**

Pada tahap awal, kegiatan Pengamatan KSA (Kerangka Sampel Area) dengan Pelatihan.



KSA (Kerangka Sampel Area). Pendataan Pengamatan KSA (Kerangka Sampel Area) pada tahun 2021 di BPS Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 29 Segmen dengan jumlah petugas pencacah sebanyak 15 (limabelas) orang dan pengawas sebanyak 2 (dua) orang yang dilakukan 7 (tujuh) hari terakhir setiap bulan.





### 3.6 Upaya Efisiensi di BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021

Dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan BPS Kabupaten Minahasa Utara, tetap mengacu kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis diharapkan dapat menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang tersedia. Berdasarkan realisasi anggaran 2021

**Gambar 8.**  
**EFISIENSI PROGRAM DMPTTL**

No	Kegiatan/Pekerjaan	Nilai Pagu 2021 (Rp)	Nilai Realisasi 2021 (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lembur	30,000,000	22,976,000	Efisiensi lembur dikarenakan seluruh pegawai memaksimalkan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan di hari kerja.
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47,400,000	39,071,912	Merawat Fasilitas Perkantoran.
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96,674,000	85,454,206	Merawat Kendaraan dinas dan barang BMN lainnya sehingga tidak gampang rusak.



Tingkat efisiensi BPS Kabupaten Minahasa Utara menurut hasil pengukuran aplikasi SMART rata-rata sebesar 3,37 dengan capaian kinerja sebesar 95,39. Hasil tersebut menunjukkan tingkat efisiensi terhadap tercapainya target output cukup tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran.

**Gambar 9.**  
**Capaian Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara menurut Aplikasi SMART Tahun 2021**



### 3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pada tahun 2021 pagu yang diterima oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp 4.942.234 yang terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu: i) Program Dukungan Manajemen dan ii) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) dengan pagu sebesar Rp 3.872.726.000 dan ii) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan pagu sebesar Rp 1.069.508.000

Dari pagu tersebut, realisasinya pada tahun 2021 mencapai 94,97 persen.



**Tabel 12.**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program pada**  
**BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021**

Program	Pagu Akhir	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
DMPTTL	3.872.726.000	3.678.447.578	95,15	194.278.413
PPIS	1.069.508.000	1.017.607.410	94,98	51.900.590
<b>JUMLAH</b>	<b>4.942.234.000</b>	<b>4.696.054.997</b>	<b>95,02</b>	<b>246.179.003</b>

**Realisasi Anggaran tahun 2021 sampai dengan Triwulan 4**


RO/ Rincian Output	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (2897.BDB)	PPIS	1,800,000	1,800,000	100.00
Data dan Informasi Publik (2897.BMA)	PPIS	16,498,000	15,796,654	95.75
Data dan Informasi Publik (2898.BMA)	PPIS	23,698,000	22,920,839	96.72
Data dan Informasi Publik (2899.BMA)	PPIS	3,250,000	3,060,218	94.16
Data dan Informasi Publik (2900.BMA)	PPIS	741,000	0	0.00
Data dan Informasi Publik (2901.BMA)	PPIS	81,330,000	81,330,000	100.00
Data dan Informasi Publik (2902.BMA)	PPIS	3,597,000	3,217,500	89.45
Data dan Informasi Publik (2903.BMA)	PPIS	193,937,000	178,453,799	92.02
Data dan Informasi Publik (2904.BMA)	PPIS	48,719,000	48,203,000	98.94
Data dan Informasi Publik (2905.BMA)	PPIS	110,022,000	103,085,950	93.70
Data dan Informasi Publik (2905.QMA)	PPIS	77,896,000	71,973,990	92.40
Data dan Informasi Publik (2906.BMA)	PPIS	193,441,000	183,848,400	95.04
Data dan Informasi Publik (2907.BMA)	PPIS	58,950,000	56,529,260	95.89



Data dan Informasi Publik (2908.BMA)	PPIS	11,307,000	10,881,500	96.24
Data dan Informasi Publik (2909.BMA)	PPIS	107,682,000	105,591,800	98.06
Data dan Informasi Publik (2910.BMA)	PPIS	3,210,000	3,195,000	99.53
Data dan Informasi Publik (2910.QMA)	PPIS	133,430,000	127,719,500	95.72
Layanan Perkantoran (2886.EAA)	Dukungan Manajemen	3,720,053,000	3,530,793,137	94.91
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (2886.EAB)	Dukungan Manajemen	7,848,000	7,325,000	93.34
Layanan Umum (2886.EAC)	Dukungan Manajemen	4,660,000	4,111,650	88.23
Layanan Sarana Internal (2886.EAE)	Dukungan Manajemen	75,000,000	75,000,000	100.00
Layanan SDM (2886.EAF)	Dukungan Manajemen	46,565,000	43,684,800	93.81
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (2886.EAH)	Dukungan Manajemen	4,200,000	3,353,000	79.83
Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal (2886.EAN)	Dukungan Manajemen	14,400,000	14,180,000	98.47



**Gambar 10.**  
**Proporsi Anggaran Per Program BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021**



Berdasarkan **Tabel 21**, penyerapan anggaran program DMPTTL adalah sebesar 95,15 persen dari pagu anggaran program DMPTTL dan penyerapan anggaran program PPIS adalah sebesar 94,98 persen dari pagu anggaran program PPIS.

Rendahnya penyerapan anggaran pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) jika dibandingkan dengan program PPIS menunjukkan tidak terlepas dari adanya efisiensi yang dilaksanakan. Efisiensi bersumber dari beberapa hal yang telah dijelaskan di atas.



### 3.8 Inovasi BPS Kabupaten Minahasa Tahun 2021

#### 1. Sistem Monitoring Nilai Amatan KSA BPS Minahasa Utara

Inovasi Sistem Monitoring Nilai Amatan KSA dilatarbelakangi adanya inkonsistensi nilai amatan KSA yang terjadi tiap bulan. Hal ini disebabkan oleh aplikasi yang belum menampilkan informasi mengenai nilai amatan bulan sebelumnya, sehingga menyebabkan petugas terkadang salah mengisi nilai amatan untuk periode sekarang. Inovasi ini digagas oleh salah satu Staf Koordinator Fungsi Statistik Produksi, yaitu Niken Dwi Febrianti, S.Tr.Stat. sebagai syarat lulus Latsar Gol.III.


Berikut tampilan antar muka sistem yang dibuat, atau dapat diakses melalui *link* [s.bps.go.id/KSA7106](https://s.bps.go.id/KSA7106) :





## 2. Sistem Pengumpulan Laporan Pekerjaan Harian dan CKP Pegawai BPS Minahasa Utara

Salah satu strategi yang dilakukan BPS Minahasa Utara dalam menyikapi sistem WFH-WFO adalah dengan menerapkan pengumpulan laporan pekerjaan harian dan CKP dengan mengupload ke satu penyimpanan *google drive*. Hal ini diterapkan untuk menjaga kedisiplinan para pegawai dalam mengerjakan kegiatan setiap harinya. Dapat diakses melalui link berikut <http://s.bps.go.id/7106Lapkin> .



## 3. Sileos Minut

Sileos Minut adalah Inovasi untuk pengguna data agar dapat langsung mengkases data – data startegis di web BPS Kabupaten Minahasa Utara .





## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Tinjauan Umum**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2021 telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang bersinergi dengan rencana-rencana kerja baik secara vertikal dan horizontal. Sinergi secara vertikal diwujudkan dengan keselarasan antar dokumen perencanaan dengan rencana kerja BPS Pusat. Sinergi secara horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya antara rencana kerja dengan fungsi dan beserta penganggarnya. Rencana kerja disusun untuk menjaga agar arah kebijakan, program, tujuan dan sasaran menjadi terfokus, sehingga lebih meningkatkan peluang dalam mencapai keberhasilannya. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkuat mekanisme pengendalian dan monitoring serta evaluasinya. Pada tahun 2021 kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator kerjanya sebagian besar juga berhasil dicapai.

BPS Kabupaten Minahasa Utara telah meningkatkan perannya dalam menyediakan statistik berkualitas yang tercermin dari capaian indikator kinerja yang terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **4.2. Tantangan dan Kendala Utama**

Secara umum BPS Kabupaten Minahasa Utara telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Namun di tengah pencapaian tersebut beberapa tantangan yang dihadapi selama tahun 2021 dan tahun-tahun kedepan diantaranya:

1. Peran BPS yang semakin vital menuntut BPS senantiasa mampu menyediakan data rutin (bulanan,



triwulanan dan tahunan) yang tepat waktu dan berkualitas dan tetap menjaga independensi BPS sebagai instansi penyedia data.

2. Tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program kerja pemerintah dan mengakomodir kebutuhan data (khususnya data dasar) bagi para pengguna data.
3. Koordinasi dan kolaborasi dengan instansi/OPD dalam rangka pembinaan statistik sektoral untuk mewujudkan Satu Data sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
4. Pemanfaatan IT dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara.
5. Tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel yang terus meningkat.

#### 4.3. Saran Tindak Lanjut

##### Saran

Yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya adalah:

1. Peningkatan kemampuan SDM baik teknis maupun administrasi.
2. Koordinasi, kolaborasi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna dan sumber data (*user* maupun *respondent engagement*).
3. Mendokumentasikan setiap upaya yang dilakukan terkait dengan perbaikan kualitas data.
4. Identifikasi resiko yang muncul dalam setiap proses bisnis yang dijalankan.
5. Melakukan sosialisasi kegiatan survei yang dilaksanakan dengan tepat sasaran.




6. Melakukan reviu target indikator kinerja utama pada Renstra 2021-2024 dikarenakan ada beberapa target indikator kinerja utama yang sudah tidak relevan lagi.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Kabupaten Minahasa Utara





## Lampiran 2. Review ke -1 Renstra BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara</b>						
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
	<b>SS1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas</b>					
	1.1.1.1/Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	32	83	93	94	95
	1.1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	13%	20%	100%	100%	100%
Tujuan 2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN						
	<b>SS2.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN</b>					
	2.1.1. persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	-	66,67%	25%	37,5%	50%
	2.1.2. Persentase penyusunan metadana sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	100%	100%	52,17%	65,22%	78,26%
Tujuan 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN						
	<b>SS3.1. Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I</b>					
	3.1.1.1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	100%	100%	90%	95%	100%
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kembangan dan reformasi birokrasi						
	<b>SS4.1. SDM statistik yang unggul dan unggul dalam kerangka tata kelola kelembagaan</b>					
	4.1.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>
	4.1.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasana pelayanan BPS	99%	90%	96%	97%	98%

## Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2021 Reviu 3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MINAHASA UTARA**

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	93
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	Persen	90
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	25
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	50
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	90
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	72
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	96



<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp.	2.761.592.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.427.693.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.228.885.000</b>

Pihak Kedua

Asim Saputra, SST, M.Ec.Dev  
NIP. 19760927 199901 1 001

Minahasa, 28 Januari 2022

Pihak Pertama

Ir. Royke Oct Rawung, MM  
NIP. 19661026 199212 1 001



## Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja 2020

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T1	Menyediakan data statistik sebagai dasar pembangunan						
SS1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	83	92,86	111,88
		Persentase publikasi statistic yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	20%	20%	100,00
T2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarnisasi dalam penyelenggaraan SSN						
SS2	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan kegiatan statistik	Persen	Tw I	-	-	-
				Tw II	-	-	-
				Tw III	-	-	-
				Tw IV	66,67	66,67	100,00
		Persentase penyusunan	Persen	Tw I	0	0	0



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar		Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	100,00	120,00	120,00
T3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN						
SS3	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	Tw I	-	-	-
				Tw II	-	-	-
				Tw III	-	-	-
				Tw IV	100	100	100,00
T4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi						
SS4	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	Tw I	-	-	0
				Tw II	-	-	0
				Tw III	-	-	0
				Tw IV	72,00	70,78	100,06
		Persentase kepuasan pengguna dataterhadap sarana dan prasarana BPS	Persen	Tw I	-	-	0
				Tw II	-	-	0
				Tw III	-	-	0
				Tw IV	90	95,45	87,55



**Lampiran 5. SDM BPS Kabupaten Minahasa Utara 2021**

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan					Total
		≤SMA	D3	DIV/S1	S2	S3	
1	BPS Kabupaten Minahasa Utara	1	3	21	1	0	<b>26</b>
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26</b>



## Lampiran 6. Kegiatan BPS kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021

No.	Kegiatan dan Prioritas	Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Survei Kebutuhan Daerah (SKD)												
2	Survei Sakernas Semesteran												
3	Survei Susenas KOR dan Konsumsi												
4	Survei Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan (MKP)												
5	Survei Ubinan												
6	Survei Statistik Pertanian Tanaman Pangan (Padi dan												
7	Survei Statistik Pertanian Tanaman Hortikultura												
8	Survei Perusahaan Perkebunan												
9	Survei Perusahaan/1Peternakan												
10	Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI												
11	Survei Perusahaan Kehutanan												
12	Survei Industri Besar/Sedang Tahunan												
13	Survei Perusahaan Konstruksi												
14	Survei Konstruksi Perorangan												
15	Survei Simoppel												
16	Survei Panjang Jalan (PJ) dan Angkutan Jalan Raya (AJR)												
17	Publisitas Sensus Penduduk 2021												
18	Sensus Penduduk 2021												
19	Survei Indeks Kemahalan Konstruksi dan Diagram Timbang												
20	Survei Harga Perdesaan												
21	Survei Harga Konsumen												
22	Survei pertanian antar sensus												
22	Penyusuna disagregasi PMTB												


**Lampiran 7. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2021**

No.	Judul Publikasi / Laporan	Jumlah (Buku)
[1]	[2]	[3]
1	Minahasa Utara Dalam Angka Tahun 2021	4
2	Statistik Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021	4
3	Kecamatan Kema Dalam Angka Tahun 2021	4
4	Kecamatan Kauditan Dalam Angka Tahun 2021	4
5	Kecamatan Airmadidi Selatan Dalam Angka Tahun 2021	4
6	Kecamatan Kalawat Dalam Angka Tahun 2021	4
7	Kecamatan Dimembe Dalam Angka Tahun 2021	4
8	Kecamatan Talawaan Dalam Angka Tahun 2021	4
9	Kecamatan Wori Dalam Angka Tahun 2021	4
10	Kecamatan Likupang Timur Dalam Angka Tahun 2021	4
11	Kecamatan Likupang Barat Dalam Angka Tahun 2021	4
12	Kecamatan Likupang Selatan Dalam Angka Tahun 2021	4
13	PDRB kabupaten Minahasa Utara menurut Lapangan Usaha 2021	1
14	PDRB Kabupaten Minahasa Utara menurut Pengeluaran 2021	1
15	Statistik Kesejahteraan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021	1



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



# **LAPORAN KINERJA**

**TAHUN ANGGARAN 2021**